



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 92/HK.31-Kpt/9202/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil, Perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.
- b. bahwa Penetapan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mejadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 37/PL.03.5-BA/9202/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN 2020.

PERTAMA : Pembatasan Dana Kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 adalah sebesar Rp. **15. 406.905.000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah).**

KEDUA : Penetapan Pembatasan Dana Kampanye sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU adalah Pembatasan Biaya Kampanye untuk jenis Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Pembuatan Bahan Kampanye dan jasa manajemen/konsultasi wajib di patuhi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.

KETIGA : Penetapan Pembatasan Dana Kampanye dilaksanakan dengan memperhitungkan Metode Kampanye, jumlah Kegiatan Kampanye, Perkiraan jumlah Peserta Kampanye, standart biaya daerah, bahan kampanye yang di perlukan cakupan wilayah dan manajemen kampanye.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 28 September 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
KETUA

Ttd

ABDUL MUIN SALEWE



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum

Bety Roselina Ayomi, SH

NIP. 19780306 200811 2 001